

PERAN LEMBAGA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DANA DESA

Herman Pelani
Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2024
Revised Oktober 2024
Accepted Oktober 2024
Available online Oktober 2024

E-mail:
hpelani046@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author.
Published by Triwikrama

Abstract

human beings's forums have an important function in preventing acts of corruption, especially in coping with village funds. This research objectives to discover and analyze the contribution of network establishments to growing transparency, accountability and public participation in managing village finances. via a qualitative technique, this research explores practices first-rate and the demanding situations confronted via network boards in wearing out their supervisory feature. The studies consequences show that community establishments now not simplest feature as supervisors, however additionally as educators and facilitators, which enables boom public attention of the importance of desirable fund control. These findings emphasize the want for synergy between governments, network institutions, and the broader network to create an surroundings unfastened from corruption, in addition to recommending growing the ability of.

Keyword: Supervision Of Village Funds


Abstrak

forum rakyat memiliki peran penting dalam pencegahan tindak korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi lembaga masyarakat pada meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik pada pengelolaan dana desa. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali praktik-praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi forum masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, namun pula sebagai edukator serta fasilitator, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dana yang baik. Temuan ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas untuk membentuk lingkungan yang bebas dari korupsi, serta merekomendasikan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi pada tingkat desa.

Kata Kunci: Pengawasan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa artinya langkah signifikan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kecepatan pembangunan desa serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat pedesaan. sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, dana desa dialokasikan eksklusif kepada desa buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan warg. Pada praktiknya, dana desa dibutuhkan menjadi instrumen penting pada memperkuat perekonomian desa serta menaikkan kualitas hayati masyarakat desa. Namun, dibalik besarnya potensi positif dana desa, terdapat risiko penyalahgunaan dan korupsi yang sangat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan desa. Korupsi dana desa sudah menjadi perhatian publik, terutama sebab besarnya alokasi dana yang dikeluarkan setiap tahunnya serta rentannya pengelolaan dana tadi terhadap tindakan penyalahgunaan sang aparat desa. Sejumlah kasus korupsi dana desa yang terjadi diberbagai




wilayah memberikan lemahnya pengawasan serta kurangnya partisipasi warga pada mengawal pengelolaan dana desa. Pada konteks ini, eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga perwakilan warga pada desa, BPD memiliki peran kunci dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, khususnya dalam hal penggunaan dana desa.¹

BPD berfungsi sebagai badan pengawas yang mewakili aspirasi warga desa, dengan keliru satu tugas utamanya artinya mengawal jalannya pemerintahan desa supaya berjalan sinkron dengan prinsip-prinsip *good governance*. Fungsi supervisi ini sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dana desa. BPD memiliki peran dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan serta akuntabel. Selain itu, BPD juga berperan pada menjembatani komunikasi antara warga serta pemerintah desa, sehingga warga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Namun, kiprah BPD dalam supervisi dana desa tak terlepas berasal berbagai tantangan. Salah satunya ialah kurangnya pemahaman anggota BPD dalam regulasi dan teknis pengelolaan dana desa. Di samping itu, kurangnya keterlibatan warga dan adanya potensi perseteruan kepentingan antara BPD dan pemerintah desa juga menjadi hambatan pada aplikasi pengawasan yang efektif. Kementerian Desa, Pembangunan wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, serta Transmigrasi angka 13 Tahun 2020 wacana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. kondisi ini menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan dana desa. Oleh sebab itu, penguatan peran BPD dalam mencegah korupsi dana desa sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan buat mempelajari secara mendalam kiprah BPD pada pencegahan tindak korupsi dana desa.

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian khusus diberikan kepada penyalahgunaan dana desa, yang menjadi sorotan akibat maraknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa. Dana desa, yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, korupsi sering kali menjadi penghalang utama bagi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu elemen penting yang diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi dana desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebuah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam mencegah tindak korupsi dana desa, serta bagaimana penguatan lembaga ini dapat menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Dana desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui dana desa, pemerintah berharap mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota serta mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan. Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa dari tahun ke tahun, perhatian terhadap pengelolaan dana ini juga semakin meningkat. Dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah per desa setiap tahunnya, sangat rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.²

¹ Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.

² Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum-Oknum Tertentu yang tidak bertanggung jawab. Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak korupsi dana desa. BPD, yang anggotanya dipilih dari perwakilan masyarakat desa, bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, BPD juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, serta ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dengan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.³ Namun, peran BPD dalam pencegahan korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapinya.

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa pada tahun 2015, desa-desa di Indonesia mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dana desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, pelayanan dasar masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi desa. Namun, peningkatan jumlah dana yang diterima desa ini juga diikuti oleh peningkatan kasus korupsi dana desa yang melibatkan aparat desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya. Korupsi dana desa tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi negara, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa sering kali terabaikan karena dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, masyarakat desa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas yang layak, seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, korupsi dana desa juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang dapat berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dalam konteks ini, peran lembaga pengawasan seperti BPD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan fungsi pengawasannya, BPD diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di tingkat desa, serta memastikan bahwa pemerintah desa bekerja secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dalam konteks pencegahan korupsi, fungsi pengawasan BPD sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁴

Pertama, BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran desa. Sebagai lembaga pengawasan, BPD dapat memeriksa laporan keuangan desa dan memastikan bahwa dana yang diterima desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati melalui musyawarah desa. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau indikasi penyalahgunaan dana, BPD berhak untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa dan bahkan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti inspektorat daerah atau aparat

³ Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-396.

⁴ Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1278-1292.

penegak hukum. Dengan fungsi ini, BPD dapat menjadi benteng pertahanan pertama dalam pencegahan korupsi dana desa.⁵

Kedua, BPD berperan sebagai saluran aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD memiliki tugas untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, BPD dapat mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait dengan program-program pembangunan yang diinginkan, serta memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar dijalankan oleh pemerintah desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir, karena masyarakat akan lebih aktif dalam memantau pelaksanaan program-program desa.⁶

Ketiga, BPD juga berperan dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum di mana pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa bertemu untuk membahas rencana pembangunan desa, termasuk penggunaan dana desa. Dalam musyawarah desa, BPD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif. BPD dapat memberikan masukan, kritik, atau saran terkait dengan program-program yang diusulkan oleh pemerintah desa, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan mekanisme musyawarah desa yang efektif, potensi terjadinya korupsi dapat ditekan, karena setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.⁷

Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan korupsi, BPD sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengawasannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BPD adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan anggotanya. Banyak anggota BPD yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada anggota BPD, terutama terkait dengan aspek-aspek teknis pengelolaan keuangan desa. Selain itu, BPD juga sering kali dihadapkan pada tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dari kepala desa atau aparat desa lainnya. Dalam beberapa kasus, BPD tidak memiliki independensi yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif, karena adanya hubungan personal atau politis antara anggota BPD dengan pemerintah desa. Tekanan ini dapat berupa ancaman, intimidasi, atau bahkan iming-iming keuntungan pribadi yang ditawarkan kepada anggota BPD untuk menutup mata terhadap tindak korupsi yang terjadi di desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat krusial dalam mencegah dan meminimalisir praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam mencegah dan meminimalisir korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui pengawasan. BPD memastikan setiap tahap penggunaan dana desa, dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Potensi penyimpangan dapat dicegah, mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak korupsi?

⁵ Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 2215-2230.

⁶ Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.

⁷ Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.

III. METODE PELATIHAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode survei serta wawancara mendalam pada salah satu masyarakat desa pada Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat wacana tentang isu korupsi, dan efektivitas program-program anti korupsi yang telah dilaksanakan di desa kelurahan sukajawa, Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 2024.

IV. PEMBAHASAN


1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak korupsi?

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kiprah penting menjadi forum yg mewakili rakyat desa dalam mengawasi pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang diterima setiap desa merupakan aturan yang akbar dan strategis pada mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. namun, alokasi dana desa ini tidak lepas berasal risiko penyelewengan serta korupsi, terutama bila tak diawasi secara ketat. BPD berfungsi menjadi pengawas yang memastikan bahwa dana desa digunakan sinkron menggunakan peraturan dan peruntukan yang sudah ditetapkan, serta menghindari penyimpangan yang bisa merugikan rakyat.⁸ Supervisi yang dilakukan BPD dimulai semenjak tahap perencanaan. Pada tahapan ini, BPD berperan aktif dalam musyawarah desa yang membahas rancangan penggunaan dana desa buat acara-program pembangunan. BPD bertugas memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga diakomodasi dengan baik dalam rencana kerja pemerintah desa. supervisi ditahap perencanaan ini bertujuan buat menghindari adanya acara fiktif atau proyek yang dibuat hanya buat kepentingan segelintir pihak.

Selain itu, BPD berperan memastikan bahwa setiap program yg direncanakan sah-benar memiliki manfaat eksklusif bagi rakyat dan sinkron dengan prioritas pembangunan desa. Setelah proses perencanaan terselesaikan, BPD terus melakukan pengawasan selama aplikasi acara-acara yang didanai sang dana desa. di termin ini, BPD bertugas buat memantau apakah program yang telah direncanakan benar-sahih dilaksanakan sinkron dengan aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. BPD juga harus memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi warga . supervisi BPD pada aplikasi ini sangat krusial buat mencegah praktik korupsi, mirip *mark-up porto*, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, atau pembayaran fiktif terhadap pihak ketiga. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pertanda defleksi, BPD mempunyai kewenangan buat meminta penjelasan berasal pemerintah desa dan memberikan rekomendasi tindakan pemugaran. supervisi BPD tak berhenti pada termin pelaksanaan, tetapi berlanjut hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

BPD bertanggung jawab buat mengkaji laporan penggunaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa. pada tahap ini, BPD wajib memastikan bahwa setiap pengeluaran yg dilakukan tercatat dengan kentara dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut juga harus sinkron dengan realisasi aktivitas di lapangan. Bila ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan serta berita pada lapangan, BPD bisa menuntut audit atau investigasi lebih lanjut buat memastikan tak terjadi penyimpangan. supervisi di tahap ini sangat penting buat mendeteksi dan mencegah korupsi yang mungkin terjadi pada bentuk manipulasi laporan atau penggelapan dana. Meskipun kiprah BPD sangat strategis dalam mencegah korupsi, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pertama, banyak anggota BPD yang belum memiliki pemahaman yang mendalam wacana regulasi dan prosedur pengelolaan dana desa. Hal ini

⁸ Sadiyah, A. H. (2023). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).



mengakibatkan mereka kesulitan menjalankan fungsi supervisi secara optimal. ke 2, potensi perseteruan kepentingan antara BPD dan perangkat desa juga tak jarang kali sebagai kendala. pada beberapa desa, kedekatan personal antara anggota BPD serta pemerintah desa menyebabkan pengawasan menjadi kurang objektif. Selain itu, tekanan sosial serta politik pada tingkat desa tak jarang kali membentuk BPD enggan bersikap kritis terhadap pemerintah desa.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas BPD. training serta bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa serta regulasi dana desa harus diberikan secara rutin pada anggota BPD. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga perlu ditingkatkan. dengan melibatkan masyarakat secara aktif, BPD akan memiliki dukungan yang lebih kuat pada menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi warga juga akan membangun transparansi yang lebih besar pada pengelolaan dana desa, sebagai akibatnya potensi korupsi bisa diminimalisir.⁹


Secara keseluruhan, BPD memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah korupsi dana desa melalui fungsi pengawasannya. dengan menjalankan peran pengawasan yang aktif serta efektif semenjak tahap perencanaan hingga pelaporan, BPD bisa memastikan bahwa dana desa digunakan menggunakan benar serta sinkron dengan kebutuhan rakyat. Meskipun masih poly tantangan yang dihadapi, melalui penguatan kapasitas serta peningkatan partisipasi masyarakat, peran BPD pada mencegah korupsi dana desa bisa lebih optimal, sebagai akibatnya pembangunan desa bisa berjalan secara lebih transparan dan akuntabel. Selain penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi masyarakat, langkah lain yang perlu diambil buat mendukung kiprah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam supervisi dana desa adalah memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan yang lebih formal dan kentara. Ketika ini, kiprah BPD dalam supervisi seringkali terbatas difungsi yang bersifat konsultatif tanpa adanya wewenang yang kuat buat menindak pelanggaran.

Oleh karena itu, perlu terdapat revisi kebijakan atau peraturan yang memberikan BPD kewenangan lebih besar pada hal supervisi, termasuk hak buat mengakses isu keuangan desa secara lebih mendetail serta kewenangan buat meminta audit independen jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana. Kemudian juga perlu adanya koordinasi yang lebih erat antara BPD serta lembaga-forum pengawasan lainnya di tingkat Kabupaten atau Kecamatan, seperti Inspektorat wilayah, supaya setiap temuan atau laporan BPD bisa ditindaklanjuti dengan berfokus. kolaborasi ini penting mengingat BPD pada desa tak jarang kali tidak memiliki sumber daya yang memadai buat melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap perkara-perkara dugaan korupsi. menggunakan adanya dukungan asal lembaga supervisi di atasnya, BPD akan lebih efektif pada menjalankan tugasnya serta membangun pengaruh jera bagi aparat desa yang melakukan pelanggaran.¹⁰

Pada sisi lain, perlu pula ditekankan bahwa supervisi yang efektif memerlukan transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan desa. Peran BPD yang mendorong keterbukaan informasi sebagai sangat penting. BPD harus mendorong pemerintah desa buat secara rutin mempublikasikan berita tentang penggunaan dana desa, baik melalui papan informasi di balai desa, media umum, maupun *rendezvous* terbuka dengan masyarakat. Langkah-langkah transparansi ini tidak hanya membantu menaikkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, tetapi jua menyampaikan peluang bagi rakyat buat ikut serta dalam proses supervisi. Lebih lanjut, BPD juga harus proaktif pada membangun komunikasi yang baik menggunakan rakyat desa.

⁹ Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.

¹⁰ Wulandari, R., & Natasari, D. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 53-68.



Pada banyak kasus, warga masih kurang terlibat pada supervisi pengelolaan dana desa sebab mereka tidak mempunyai gosip yang relatif atau tidak merasa mempunyai saluran yang efektif buat menyampaikan kritik atau keluhan. BPD dapat mengatasi problem ini dengan mengadakan lembaga-lembaga musyawarah secara bersiklus di mana warga dapat memberikan masukan, melaporkan dugaan pelanggaran, atau sekadar mengetahui perkembangan terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dan BPD akan mendapatkan dukungan yang lebih luas pada menjalankan fungsi pengawasannya tidak hanya itu, BPD juga wajib menjaga independensi pada menjalankan tugasnya menghambat efektivitas supervise untuk menghindari pertarungan kepentingan ini, BPD perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan masyarakat.¹¹

V. KESIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam supervisi pengelolaan dana desa sangat penting buat mencegah tindak korupsi dan memastikan akuntabilitas serta transparansi pada penggunaan dana. BPD berfungsi menjadi pengawas yang aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana, mulai asal perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. menggunakan keterlibatan dalam musyawarah desa, BPD memastikan bahwa aspirasi warga terwakili serta rencana penggunaan dana desa selaras menggunakan kebutuhan konkret warga. di tahap aplikasi, BPD memantau serta memastikan bahwa kegiatan yang didanai sang dana desa dilakukan sinkron dengan anggaran serta spesifikasi yang sudah ditetapkan, sebagai akibatnya mencegah praktik korupsi seperti *mark-up* biaya dan penggelapan dana. BPD bertanggung jawab untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yang menyampaikan kesempatan buat mendeteksi ketidaksesuaian atau pertanda defleksi. Meskipun demikian, aplikasi peran ini tidak tanggal berasal tantangan, termasuk kurangnya pemahaman anggota BPD tentang regulasi dan potensi permasalahan kepentingan menggunakan pemerintah desa. oleh sebab itu, penguatan kapasitas BPD melalui pembinaan serta edukasi dan peningkatan partisipasi warga dalam pengawasan sangat dibutuhkan. Sinergi antara BPD, Pemerintah Daerah, dan warga juga penting untuk membentuk lingkungan yang mendukung transparansi pada pengelolaan dana desa. Pada jurnal berjudul "Dampak Partisipasi Masyarakat Terhadap Supervisi Dana Desa Sang BPD Mengeksplorasi Efek Keterlibatan Masyarakat Terhadap Supervisi Dana Desa yang Dilakukan Sang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga pada perencanaan dan aplikasi acara pembangunan desa berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas supervisi yang dilakukan oleh BPD. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, taraf transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meningkat, sehingga BPD dapat lebih mudah mengidentifikasi dilema dan potensi defleksi dalam penggunaan dana. tetapi, jurnal ini juga mencatat beberapa tantangan, mirip kurangnya pemahaman warga mengenai prosedur pengelolaan dana desa serta potensi pertarungan kepentingan yang bisa timbul. untuk itu, Hasan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi serta pembinaan agar mereka dapat lebih memahami kiprah dan tanggung jawab dalam supervisi dana desa. Konklusi berasal jurnal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat ialah elemen kunci dalam menaikkan supervisi dana desa sang BPD, yang pada gilirannya berpotensi mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. BPD pula usahakan menjalin kolaborasi menggunakan forum-lembaga anti-korupsi dan organisasi warga sipil yang memiliki keahlian dalam supervisi.

¹¹ Kencana, B. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 318-323.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 2215-2230.
- Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-396.
- Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.
- Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Kencana, B. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 318-323
- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.
- Sadiyah, A. H. (2023). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Dawuan Kabupaten Majalengka)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Wulandari, R., & Natasari, D. (2020). Pendekatan Pengawasan Horizontal Pada Aspek Perencanaan Anggaran Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi Dana Desa (Analisis Meta-Sintesis Pada Pengawasan Dana Desa). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 53-68.
- Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1278-1292.